



## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS LAKA LANTAS PADA PENGENDARA ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES TANAH DATAR

Roni Aldin<sup>1</sup>, Yenny Fitri Z<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [Ronialdin92@gmail.com](mailto:Ronialdin92@gmail.com)

### Abstrak

Insiden tabrakan di jalan raya yang melibatkan pengemudi kendaraan berusia di bawah ambang dewasa memicu dilema hukum yang rumit, mengingat pelakunya termasuk kategori anak yang terjatuh dalam urusan peradilan. Pengelolaan kasus seperti ini tidak semata-mata menekankan pada pemberian sanksi pidana, melainkan harus memprioritaskan perlindungan terhadap anak serta nilai keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Kajian ini bertujuan untuk meneliti tahapan implementasi diversifikasi pada peristiwa pengemudi minor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, beserta unsur-unsur yang berkontribusi terhadap keberhasilannya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber informasi terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui sesi wawancara serta peninjauan dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam perkara pengemudi di bawah umur yang diancam pidana di bawah tujuh tahun. Proses diversifikasi dilakukan melalui tahapan permintaan penelitian masyarakat, musyawarah restoratif, hingga penetapan pengadilan, dengan mengedepankan pembinaan dan pemulihan dibandingkan pemidanaan. Pelaksanaan diversifikasi di Polres Tanah Datar menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, yang dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil diversifikasi, sinergi antara penyidik, Balai Masyarakat, dan pekerja sosial, serta kemampuan penyidik dalam memfasilitasi penyelesaian ganti rugi secara menyeluruh. Dengan tercapainya kesepakatan damai dan adanya penetapan pengadilan, maka penyidikan terhadap anak pelaku dihentikan demi hukum.

**Kata Kunci:** Anak Dibawah Umur, Diversifikasi, Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice.

### Abstract

*Traffic accidents involving drivers under the age of majority pose complex legal dilemmas, given that the perpetrators are children entangled in legal proceedings. Handling such cases should not solely focus on criminal sanctions, but should prioritize the protection of children and restorative justice through diversion mechanisms. This study aims to examine the stages of diversion implementation in cases involving minor drivers involved in traffic accidents, along with the factors contributing to its success. This research applies a descriptive method with an empirical legal approach. The sources of information consist of primary and secondary data collected through interviews and document reviews, which are then analyzed using qualitative techniques. The results show that diversion has been implemented in accordance with the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law, particularly in cases involving underage drivers facing criminal penalties of less than seven years. The diversion process is carried out through stages of community research requests, restorative deliberations, and court decisions, with an emphasis on guidance and rehabilitation rather than punishment. The implementation of diversion at the Tanah Datar Police Headquarters has shown a high success rate, which is*



*influenced by the fulfillment of formal and material requirements for diversion, synergy between investigators, the Correctional Center, and social workers, as well as the ability of investigators to facilitate comprehensive compensation settlements. With the achievement of a peaceful agreement and a court ruling, the investigation of the child perpetrator was terminated by law.*

**Keywords:** *Minors, Diversion, Traffic Accidents, Restorative Justice.*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang revolusi industri 4.0 telah merubah pandangan serta kebudayaan warga dalam bertindak. Hal ini khususnya memengaruhi perilaku dan tindakan anak-anak, termasuk kemungkinan munculnya perbuatan negatif yang dipicu oleh kemajuan teknologi tersebut. Lalu lintas berperan sebagai sarana penting dalam komunikasi masyarakat, yang sangat mendukung kelancaran pembangunan yang sedang berjalan. Kemudahan-kemudahan yang kita nikmati saat ini tak terlepas dari kemajuan di sektor transportasi. Transportasi sendiri muncul sebagai kebutuhan turunan dari berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan lainnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait lalu lintas diatur melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Baik secara sadar maupun tidak, perilaku manusia dibatasi untuk menghindari kerugian bagi orang lain. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak mematuhi ketentuan lalu lintas, baik dengan cara melanggar, menabrak, menggilas, mengabaikan, maupun tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Kecelakaan yang terjadi sering kali disebabkan oleh kelalaian, dan kelalaian ini dianggap sebagai tindak pidana yang memerlukan pertanggungjawaban hukum.

Undang-undang menyediakan perlindungan bagi warga negara guna menegakkan prinsip keadilan, keamanan, serta ketertiban sosial. Undang-undang merupakan seperangkat peraturan atau standar etika dalam interaksi bermasyarakat yang dapat ditegakkan melalui pemberian hukuman.<sup>3</sup> Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Konsep negara hukum berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun negara yang ideal, dengan mengacu pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara di mana semua tindakan didasarkan dan diatur oleh hukum disebut negara hukum, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtsstaat*.<sup>4</sup>

Banyaknya insiden kecelakaan di jalan raya yang melibatkan remaja di bawah usia dewasa sebagai pengemudi kendaraan sering menyebabkan kematian, sehingga memunculkan kegelisahan bagi pelaku lalu lintas. Dalam konteks remaja di bawah usia yang berurusan dengan aturan hukum, penjelasan ini tercantum pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, khususnya dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan: "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana", yang dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Remaja tidak dapat diperbandingkan secara setara dengan orang dewasa, mengingat mereka memiliki sifat dan ciri khas yang khusus sehingga memerlukan

<sup>1</sup>Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2013, hlm.10.

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 34.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Bogor : Liberty, 2003, hlm. 40.

<sup>4</sup>Nukthoh Arfawi Kurdi, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 13.



pendekatan yang berbeda dalam penanganan<sup>5</sup>. Setiap manusia pasti mengakui bahwa anak-anak merupakan generasi penerus yang akan membawa lanjut cita-cita dan perjuangan bangsa di dunia ini. Mereka di masa mendatang yang akan menjadi tokoh-tokoh baru, siap menghadapi berbagai rintangan zaman seiring dengan perkembangan era.<sup>6</sup>

Di wilayah yurisdiksi Kepolisian Resort Tanah Datar dalam rentang waktu Tahun 2020 -2024 terdapat beberapa kasus seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Data Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur**  
**Di Wilayah Kepolisian Resort Tanah Datar**

No	Tahun	Pelaku	Korban Luka	Korban Meninggal Dunia	Keberhasilan Diversi
1	2022	7	22	5	100 %
2	2023	15	29	0	100 %
3	2024	16	43	3	100 %
4	2025	23	51	2	100 %

Sumber: Sat Lantas Polres Tanah Datar, 06 Juni 2025.

Berdasarkan data dalam tabel, fenomena naiknya angka insiden jalan raya yang melibatkan remaja di daerah yurisdiksi Polres Tanah Datar dari 2022 sampai 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang butuh analisis lebih lanjut. Di satu pihak, statistik mengindikasikan tingkat sukses diversi mencapai 100%, yang secara teoritis menandai keberhasilan pendekatan keadilan restoratif. Namun, di pihak lain, pola kenaikan angka kecelakaan yang cukup drastis menunjukkan bahwa penyelesaian kasus melalui rekonsiliasi atau kompensasi belum menghasilkan efek pencegahan atau penjeraman yang kuat bagi pengemudi remaja. Ini memicu perdebatan tentang seberapa jauh efektivitas tanggung jawab pidana anak diterapkan oleh penyidik, karena dalam praktiknya sering kali cenderung hanya mengakhiri perselisihan tanpa menangani inti masalah pendidikan anak sebagai pelaku kejahatan.

Anak yang menjadi pengemudi di bawah usia dewasa lebih mudah terlibat kecelakaan lalu lintas karena kekurangan pengalaman, wawasan, dan kemahiran dalam berkendara. Faktor tambahan yang mendorong insiden ini termasuk dampak dari teman sebaya, kondisi lingkungan, gaya hidup, serta minimnya pengawasan dari orang tua.

Masalah tambahan muncul ketika kecelakaan yang dilakukan oleh anak, penyidik lalu lintas tidak menjalankan prosedur sesuai undang-undang yang berlaku, sebab mereka hanya fokus pada upaya mediasi, kompensasi antara korban dan pelaku, meskipun ada banyak alasan untuk mempidanakan anak. Akibatnya, berbagai upaya perlu diterapkan untuk menyediakan edukasi dan perlindungan bagi anak-anak, baik melalui lembaga-lembaga terkait maupun sistem hukum yang lebih efektif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai penyidik kepolisian dan pegawai negeri sipil. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tugas penyidik adalah menjalankan penyidikan, yakni rangkaian langkah untuk

<sup>5</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.30.

<sup>6</sup> Lubis, M. R., & Nurita, C. Tinjauan Yuridis Kasus Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Kabupaten Deliserdang (Studi Kasus No. 116/Pid. B/2011/PN. LP/PB). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 2 No.1, 2020, hlm 49-70.



mencari serta mengumpulkan bukti guna memperjelas kejahatan dan menentukan tersangka, sesuai dengan aturan hukum acara pidana.

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai anak jelas menunjukkan bahwa mereka memang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 hingga 71 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan pengamanan khusus untuk anak, terutama dalam hal tindak kejahatan dan sanksi bagi anak yang melanggar norma, serta mengatur mengenai pemeliharaan, perawatan, dan pemulihan sosial bagi anak yang terabaikan

Romli Atmasasmita menyampaikan pandangannya tentang motivasi internal dan eksternal dari kenakalan anak:

1. Yang termasuk motivasi instrinsik dari pada kenakalan anak adalah:
  - a. Faktor Intelengia;
  - b. Faktor Usia;
  - c. Faktor Kelamin;
  - d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari pada kenakalan anak adalah:
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor media masa.<sup>7</sup>

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Sifat Penelitian

Metode riset yang diterapkan dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif, yakni metode yang dimaksudkan untuk menguraikan atau menyajikan suatu situasi atau peristiwa secara netral. enis penelitian ini diterapkan untuk menganalisis atau menyelesaikan isu mengenai tanggung jawab hukum pidana terhadap operator kendaraan di bawah usia dewasa yang terjerat dalam insiden kecelakaan jalan raya di Kabupaten Tanah Datar.

### 2. Metode Pendekatan

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu teknik riset hukum yang menitikberatkan pada pemeriksaan praktik hukum di dunia nyata serta mengkaji implementasi dan aplikasi aturan hukum dalam komunitas atau lembaga spesifik. Dalam skenario penelitian ini, pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk mgetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pada pengendara kendaraan dibawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar.

Di samping itu, kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai strategi utama untuk mencapai sasaran riset dan menjawab isu-isu yang diteliti. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dihadapi oleh objek penelitian dengan cara yang menyeluruh, diungkapkan melalui deskripsi menggunakan kata-kata dan terminologi yang tepat, dalam lingkungan yang alami, serta dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah guna memperoleh informasi yang akurat.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Wagati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm. 23

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.



### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam kajian ini, sumber informasi mengacu pada sumber data yang dimanfaatkan untuk diolah. Sumber data terbagi menjadi dua kelompok:

- a. Data Primer, yakni informasi utama yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan penyidik Satuan Laka Lantas Polres Tanah Datar dan juga dilakukan kepada pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social professional yang dilibatkan dalam pelaksanaan diversi.
- b. Data Sekunder, merupakan informasi tambahan yang relevan dengan kajian. Informasi sekunder didapat melalui literatur hukum yang digunakan sebagai bahan literatur pendukung.

### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Strategi pengumpulan informasi adalah metode yang memanfaatkan untuk memperoleh informasi atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen yang terkait dengan penelitian, sekaligus menjadi cara bagi peneliti untuk menghimpun data yang diperlukan.<sup>9</sup> Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik interaksi yang dilakukan oleh belah pihak, di mana peneliti berusaha mengumpulkan informasi dari responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun sesuai tujuan suatu kajian. Pada umumnya, terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara terstruktur, yang menggunakan daftar pertanyaan tetap, dan wawancara tidak terstruktur, yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan alur percakapan dengan responden.<sup>10</sup>

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang diterapkan untuk mendapatkan data secara langsung dari asalnya melalui proses interaksi komunikasi dalam bentuk dialog tanya-jawab, di mana peneliti berperan sebagai *interviewer* dan narasumber menanggapi berdasarkan pertanyaan yang disampaikan.<sup>11</sup>

Metode wawancara ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengambil informasi secara langsung dari sumbernya. Dalam kajian ini, narasumber yang ditemui melalui wawancara Bapak Bripda Rama Yondika Pratama Banit Gakkum Sat Lantas Polres Tanah Datar sekaligus selaku penyidik untuk mendapatkan informasi tentang bentuk tanggung jawab secara pidana pada pengemudi transportasi dibawah usia yang terlibat insiden jalan raya di Kabupaten Tanah Datar, remaja sebagai pelaku dan remaja sebagai korban.

#### b. Studi dokumen

Digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian terhadap dokumen atau bahan pustaka. Metode ini diterapkan dengan membaca, mengutip, serta mengkaji regulasi hukum, dokumen resmi, dan data terkait lainnya yang mendukung kajian.

### 5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Pada kajian ini, penganalisisan informasi dianalisis untuk memastikan validitas dan keandalan informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Informasi berasal dari hasil wawancara, catatan observasi peneliti, serta dokumen pendukung dikumpulkan

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 129.

<sup>10</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 180

<sup>11</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 105.



dan diolah secara terstruktur agar dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan sasaran kajian. Strategi pengolahan informasi dilakukan dengan cara:

a. *Editing*

Langkah *editing* dilakukan dengan memeriksa seluruh informasi yang telah dikumpulkan, baik dari hasil wawancara, dokumen, maupun kajian literatur. Penelaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan silang (*cross check*) antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi serta sumber kepustakaan guna memastikan akurasi dan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

b. *Coding*

Setelah proses *editing* selesai, data selanjutnya diklasifikasikan melalui tahap *coding*. *Coding* merupakan proses pengelompokan data berdasarkan tema, kategori, atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan fokus penelitian. Melalui tahap ini, data yang telah dikumpulkan dapat disusun secara terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan kecenderungan yang berkaitan dengan tindak pidana desersi..

### 6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Teknik analisis informasi yang dipakai dalam kajian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya dianalisis dengan cara mengkaji serta menafsirkan temuan penelitian berdasarkan teori, konsep, dan kajian pustaka yang relevan dengan objek kajian. Temuan dari analisis tersebut ditampilkan dengan bentuk uraian naratif yang terstruktur untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara lengkap. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses penelaahan secara menyeluruh terhadap data yang telah dianalisis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki keterkaitan yang konsisten dengan data empiris serta kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Implementasi Diversi Dalam Perkara Pengemudi Di Bawah Umur Yang Terlibat Dalam Insiden Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Dua Rama Yondika Pratama sebagai penyidik utama, proses implementasi diversi dalam perkara pengemudi di bawah umur yang terlibat kecelakaan dan mengakibatkan korban tewas dijelaskan bahwa antara 2022 dan 2025 terjadi fluktuasi dalam jumlah insiden di jalan raya yang melibatkan remaja di setiap kategori. Pada 2022, tercatat 7 insiden kecelakaan, 22 korban luka ringan, dan 5 korban meninggal dunia. Statistik ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak tetap menjadi masalah serius yang butuh penanganan spesifik lewat mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Salah satu contoh kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dengan korban tewas yang berhasil diselesaikan melalui diversi di Polres Tanah Datar adalah kasus yang melibatkan pelaku anak bernama Ahmad Farhan Fikri, laki-laki, berusia 15 tahun, dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Korban yang meninggal dunia adalah Darusma, seorang pejalan kaki, perempuan, berusia 73 atau 74 tahun. Korban luka ringan adalah Muhammad Faris Al-Faroq (penumpang), laki-laki, berusia 14



atau 15 tahun. Ahmad Farhan Fikri sebagai pengemudi juga menderita luka lecet di kepala, tangan, dan kaki kiri.<sup>12</sup>

Pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, pukul 07.00 WIB, terjadi insiden jalan raya di Jalan Umum Jorong Babussalam, Nagari Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Kondisi jalan saat itu lurus, pandangan tidak terhalang, cuaca cerah, tanpa rambu atau marka jalan. Insiden melibatkan sepeda motor Yamaha BA 6046 E yang dikendarai Ahmad Farhan Fikri (laki-laki, 15 tahun, pelajar) dengan penumpang Muhammad Faris Al-Faroq (laki-laki, 14 tahun, pelajar), serta seorang pejalan kaki bernama Darusma (perempuan, 73 tahun, ibu rumah tangga). Sepeda motor tersebut datang dari arah Danciang Batu ke Babussalam.

Saat mendekati lokasi, pejalan kaki Darusma menyeberang dari sisi kanan ke kiri jalan. Karena jaraknya terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Akibatnya, pejalan kaki Darusma tewas di tempat, sementara pengemudi Ahmad Farhan Fikri mengalami luka ringan berupa lecet di kepala, tangan kiri, dan kaki kiri. Kerugian materi diperkirakan Rp100.000. Kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut disita dan disimpan di kantor Satlantas Polres Tanah Datar untuk investigasi lanjutan berdasarkan Laporan Polisi LP/A/124/X/2025/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/Polda Sumatera Barat, dengan dugaan pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) UULAJ Nomor 22 Tahun 2009. Langkah kepolisian yang diambil termasuk menerima laporan, mencatat saksi (Ratna Dewi dan Yendrizar), memeriksa korban, dan mengamankan bukti. Insiden ini diduga melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik harus berupaya melakukan diversifikasi.

Langkah awal yang dilakukan penyidik (efektivitas awal) adalah menyusun laporan polisi, membuat tanda bukti laporan, memeriksa korban dan lokasi kejadian, serta mengamankan bukti (sepeda motor dan STNK). Kendaraan bermotor (sepeda motor Yamaha BA 6046 E) telah diamankan di kantor Satlantas Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Anak sebagai pelaku utama (Ahmad Farhan Fikri) yang berusia 15 tahun harus tunduk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ada kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses pengadilan ke luar pengadilan). Status pengemudi anak di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia merupakan pelanggaran hukum lalu lintas dan dikenai sanksi. Secara hukum, anak di bawah umur yang belum mencapai usia minimal (17 tahun untuk SIM A dan SIM C) atau belum punya SIM dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum.

Kesimpulan dari kasus ini diduga akibat kelalaian pengemudi sepeda motor. Penerapan Pasal 310 Ayat (4) UULAJ (ancaman pidana di atas 7 tahun) memungkinkan proses litigasi, namun status anak harus memprioritaskan diversifikasi, terutama jika hukuman penjara tidak lebih dari 7 tahun (Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA).

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Dua Rama Yondika Pratama, selaku penyidik utama di Polres Tanah Datar, Pada Tanggal 24 November 2025, Pukul 14.00 WIB.



Catatan: Pasal 310 Ayat (4) UULAJ memiliki ancaman maksimal 6 tahun penjara, sehingga diversi wajib diupayakan.

Penerapan diversi dalam kasus ini telah memenuhi kriteria objektif dan subjektif seperti yang diatur dalam UU SPPA. Kriteria objektif terpenuhi karena ancaman pidana tidak melebihi 7 tahun dan bukan tindak pidana berulang. Kriteria subjektif dipertimbangkan berdasarkan usia anak (15 tahun), hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), serta dukungan dari keluarga dan komunitas.

Secara filosofis, pidana anak didasarkan pada konsep kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana, namun diartikan khusus melalui perspektif psikologis anak. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam tulisan mereka, pemidanaan terhadap anak tidak hanya bergantung pada tindakan pidana yang dilakukan (*daad-straf*), melainkan harus mempertimbangkan tingkat kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) anak yang dipengaruhi oleh kematangan jiwa dan mentalnya. Mengingat pelaku Ahmad Farhan Fikri berusia 15 tahun, yang merupakan fase transisi remaja, efektivitas tanggung jawab pidana harus menekankan pada tindakan perbaikan dan pendidikan, bukan sekadar pembalasan, sesuai dengan tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pasal-pasal dari 112 sampai 117 tercakup. Pasal 112 hingga 117 termasuk dalam Bab II yang membahas Percobaan, Permufakatan Jahat, serta Persiapan. Ketentuan-ketentuan ini menetapkan batasan hukuman untuk tindak kejahatan yang tidak mencapai penyelesaian penuh, dan juga mencakup situasi di mana lebih dari satu individu terlibat.

Pasal ini (112-117) menunjukkan pembaruan filosofi dalam KUHP Baru terkait tahap-tahap awal suatu kejahatan:

- a) Hanya Kejahatan Serius:  
Pemidanaan untuk Persiapan (Pasal 112) dan Permufakatan Jahat (Pasal 115) hanya berlaku untuk jenis Tindak Pidana yang sangat berbahaya dan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang, bukan semua jenis kejahatan.
- b) Sanksi Permufakatan Berat:  
Pidana Permufakatan Jahat (Pasal 116) bisa sama beratnya dengan pidana Tindak Pidana yang sempurna.
- c) Mendorong Pengunduran Diri:  
KUHP Baru sangat menekankan prinsip pengunduran diri sukarela (Pasal 114 dan Pasal 117) sebagai alasan penghapusan pidana, baik pada tahap percobaan maupun permufakatan.

Keberhasilan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja di bawah usia dewasa sangat tergantung pada kerja sama lintas disiplin. Dalam hal penegakan aturan hukum bagi anak, ditekankan bahwa tugas Penyidik Lintas (seperti yang dilakukan oleh BRIPDA Rama Yondika Pratama) harus didukung oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS sejak tahap awal. PK bertugas menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang mengevaluasi riwayat hidup, tingkat kematangan, dan potensi pengulangan tindak oleh Anak Pelaku. Dokumen Litmas ini berfungsi sebagai acuan utama bagi penyidik untuk



memutuskan apakah Diversi bisa diterapkan dan sanksi non-penjara yang paling tepat untuk mendidik Ahmad Farhan Fikri sebagai Anak.<sup>13</sup>

Proses Diversi oleh Penyidik (Berdasarkan UU SPPA). Proses Diversi pada tingkat penyidikan harus dijalankan secepat mungkin dengan mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif.

a. Tahapan I

1) Penentuan Waktu dan Permohonan Litmas

Penyidik memiliki batas waktu yang ketat untuk segera mendorong diversi.

2) Waktu Mulai:

Penyidik diwajibkan mengupayakan Diversi dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai (Pasal 29 Ayat (1) UU SPPA)

3) Permohonan Litmas:

Penyidik harus meminta nasihat atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) setelah tindak pidana dilaporkan atau ditemukan (Pasal 27 Ayat (1) UU SPPA)

4) Batas Waktu Litmas:

PK BAPAS wajib menyerahkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kepada Penyidik dalam waktu maksimal 3 x 24 jam setelah permintaan diterima (Pasal 28 UU SPPA). Laporan Litmas ini menjadi landasan pertimbangan dalam diskusi diversi.

b. Tahap 2

1) Diskusi Diversi

Proses Diversi dijalankan melalui mekanisme diskusi yang didasarkan pada pendekatan Keadilan Restoratif.

2) Pelaksanaan Diskusi: Diskusi harus diselenggarakan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya Diversi (Pasal 29 Ayat (2) UU SPPA)

3) Pihak yang Terlibat:

Diskusi wajib melibatkan (Pasal 8 UU SPPA):

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan Orang Tua/Walinya.

Korban dan/atau Orang Tua/Walinya.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS).

Pekerja Sosial Profesional.

Dapat melibatkan tenaga pendamping/penasihat hukum, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4) Aspek Pertimbangan:

Penyidik dalam menjalankan diskusi Diversi harus mempertimbangkan (Pasal 9 UU SPPA):

Jenis Tindak Pidana.

Usia Anak.

Hasil Litmas dari BAPAS.

Dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

c. Tahap 3: Hasil Diversi

1) Diversi Berhasil

Bentuk Kesepakatan: Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk (Pasal 11 UU SPPA):

Rekonsiliasi dengan atau tanpa kompensasi.

<sup>13</sup>E.S. Wahyuni, "Sinergi Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)," *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 8, Nomor 2 2020, hlm. 110-112.



Pengembalian kepada Orang Tua/Wali.

Partisipasi dalam program pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) selama maksimal 3 (tiga) bulan. Pelayanan kepada masyar

2) Penetapan Pengadilan:

Jika berhasil, Penyidik mengirimkan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan.

3) Tindak Lanjut: Setelah Penetapan Diversi dikeluarkan, Penyidikan dihentikan.

## 2. Aspek Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Diversi Dalam Perkara Pengemudi Di Bawah Umur Yang Terlibat Dalam Insiden Lalu Lintas

Keberhasilan implementasi diversi di Polres Tanah Datar, yang tercatat mencapai 100% dari 2022 sampai 2025, tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek krusial. Di bawah ini adalah elemen yang memengaruhi efektivitas penerapan diversi dalam perkara pengemudi di bawah usia dewasa yang terlibat insiden lalu lintas:

a. Kepatuhan pada Kriteria Objektif dan Subjektif UU SPPA

Efektivitas diversi sangat bergantung pada ketaatan terhadap batasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Ancaman Hukuman:

Kasus kecelakaan seperti yang dilakukan oleh Ahmad Farhan Fikri diduga melanggar Pasal 310 Ayat (4) UULAJ dengan hukuman maksimal 6 tahun. Karena ancaman tersebut kurang dari 7 tahun, penyidik harus wajib berupaya melakukan diversi.

Bukan Tindak Pidana Berulang:

Pelaku anak bukanlah residivis, sehingga memenuhi persyaratan formal untuk dialihkan dari proses pengadilan.

b. Kolaborasi Koordinasi Lintas Bidang

Efektivitas diversi tergantung pada kemampuan penyidik untuk bekerja sama dengan pihak luar sejak tahap awal investigasi.

Peran BAPAS (Litmas):

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan menjadi panduan utama penyidik dalam menentukan sanksi non-penjara yang paling sesuai untuk anak.

Partisipasi Pekerja Sosial:

Kehadiran Pekerja Sosial Profesional dalam diskusi diversi memastikan kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of the Child*) tetap dijaga selama proses mediasi.

c. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Mediasi

Aspek penting lainnya adalah perubahan mindset dari pembalasan ke pemulihan melalui diskusi.

Kesepakatan Kompensasi yang Menyeluruh:

Pembayaran ganti rugi dalam kasus korban tewas (seperti pada keluarga Darusma) dianggap sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan tanggung jawab sosial, bukan hanya transaksi finansial.

Penerimaan dari Keluarga Korban:



Kemampuan mencapai rekonsiliasi (dengan atau tanpa kompensasi) menjadi tanda utama bahwa tujuan diversifikasi untuk mengembalikan kondisi awal telah terwujud.

d. Kompetensi Teknis dan Filosofis Penyidik

Keahlian penyidik Satlantas dalam menjalankan prosedur diversifikasi yang ketat sangat memengaruhi hasil perkara.

Pemahaman tentang Status Hukum Anak:

Penyidik yang bisa menjelaskan posisi hukum anak pelaku kepada keluarga korban sehingga mereka paham bahwa proses harus mengikuti UU SPPA (bukan KUHP semata) akan mempercepat tercapainya kesepakatan.

Ketepatan Waktu Prosedural:

Penyidik harus berupaya melakukan diversifikasi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai, yang menjamin kepastian hukum untuk anak dan korban.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan:

Implementasi diversifikasi dalam perkara pengemudi di bawah usia dewasa yang terlibat insiden lalu lintas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam kasus Ahmad Farhan Fikri (15 tahun) yang diduga melanggar Pasal 310 Ayat (4) UULAJ dengan hukuman maksimal 6 tahun, diversifikasi wajib diupayakan karena memenuhi kriteria hukuman di bawah 7 tahun. Pelaksanaan diversifikasi melalui langkah permintaan Litmas, diskusi restoratif, hingga penetapan pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan dan pemulihan lebih diprioritaskan daripada hukuman, sesuai dengan nilai *restorative justice* dalam peradilan pidana remaja.

Implementasi diversifikasi di Polres Tanah Datar mencapai sukses 100% karena didukung oleh kepatuhan pada syarat materiil dan formil UU SPPA, kerja sama lintas disiplin antara penyidik, BAPAS, dan Pekerja Sosial, serta aplikasi keadilan restoratif yang menekankan pemulihan untuk keluarga korban. Sukses ini secara teknis ditentukan oleh Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Kasus Pengendara Dibawah Umur Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas yang mencakup ketaatan terhadap batas hukuman di bawah 7 tahun, ketepatan waktu prosedur Litmas, serta kemampuan penyidik dalam memfasilitasi kompensasi menyeluruh sebagai bentuk tanggung jawab sosial anak pelaku. Dengan tercapainya kesepakatan damai dan dikeluarkannya penetapan pengadilan, maka secara hukum penyidikan dihentikan.

### 2. Saran-saran

- Kepada aparat penegak hukum, khususnya Penyidik dan PK BAPAS, perlu terus meningkatkan sinergi kerja sejak tahap awal investigasi, serta memastikan bahwa penerapan diversifikasi dilakukan secara tepat waktu dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- Kepada orang tua dan keluarga diharapkan untuk memperketat pengawasan terhadap anak, terutama dalam penggunaan kendaraan bermotor sebelum memenuhi persyaratan usia dan memiliki surat izin mengemudi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku



- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- E.S. Wahyuni, "Sinergi Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)," *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 8, Nomor 2 2020.
- KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Nukthoh Arfawi Kurdi, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Bogor : Liberty, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Susantono, *Bambang, Transportasi Dan Investasi*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2013.
- Wagati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tetentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang penyidik kepolisian dan pegawai negeri sipil.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- C. Jurnal
- Lubis, M. R., & Nurita, C. Tinjauan Yuridis Kasus Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Kabupaten Deliserdang (Studi Kasus No. 116/Pid. B/2011/PN. LP/PB). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 2 No.1, 2020.
- Syaiful Anwar, Peningkatan Kapasitas Penyidik dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca UU SPPA, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 22, No. 3 (2019)
- D. Website
- [www.lakalantaspolri](http://www.lakalantaspolri) diakses 06 Juni 2025, pukul 14.00 Wib
- [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) , 06 Juni 2025, pukul 15.00 Wib